

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana

1. Pengertian dan fungsi hukum acara pidana

Hukum acara pidana merupakan peraturan yang melaksanakan hukum pidana. Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia berdasar pada peraturan yang terdapat pada kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) yang berlaku sejak diundangkannya undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP. Dengan terciptanya kitab undang-undang hukum acara pidana, maka pertama kali di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam artian meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi Mahkamah Agung. Bahkan sampai meliputi peninjauan kembali.

Istilah hukum acara pidana adalah hukum proses pidana atau hukum tuntutan pidana”, Belanda memakai istilah *starfordering* yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Dalam ruang lingkup hukum pidana yang luas baik hukum pidana substantive (*materiil*) maupun hukum acara pidana (*formil*) disebut hukum pidana. Hukum acara pidana bertujuan untuk menjalankan hukum acara pidana substantif, sehingga disebut hukum acara pidana. KUHP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-bagian tentang

penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain.²⁹

Hukum acara pidana dalam arti formil menunjukkan bahwa hukum acara pidana merupakan serangkaian aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur penyelesaian perkara pidana. Fungsi hukum acara pidana adalah melaksanakan dan menegakkan hukum pidana.³⁰

Hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana dalam arti luas. Hukum pidana dalam arti luas meliputi baik hukum pidana substantive (*materiel*) maupun hukum pidana formal atau hukum acara pidana. Kalau disingkat, hukum acara pidana terdiri atas empat tahap yang sangat penting, yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim.³¹

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, yakni kebenaran dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan agar mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum. Selanjutnya melakukan pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti melakukan tindak pidana dan apakah pelaku yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.

Memahami mengenai tujuan KUHAP dapat dilihat dalam konsideran huruf c KUHAP yang berbunyi “Bahwa Pembangunan Hukum Nasional yang sedemikian itu dibidang Hukum Acara Pidana adalah agar menghayati hak dan

²⁹<http://www.pusathukum.blogspot.co.id/Materi-Kuliah-Hukum-Acara-Pidana/wednesday/25/03/2015.html>, diakses tanggal 03 Januari 2017.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 3.

³¹ Andi Hamzah, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 1.

kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Dari bunyi konsideran tersebut dapat dirumuskan beberapa landasan tujuan KUHAP, yaitu :

- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, yang lebih dititik beratkan kepada peningkatan penghayatan akan hak dan kewajiban hukum. Yaitu menjadikan setiap anggota masyarakat mengetahui apa hak yang diberikan hukum atau undang-undang kepadanya, serta apabila kewajiban yang dibebankan hukum kepadanya.
- 2) Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum, hal ini sudah barang tentu termuat didalam KUHAP menurut cara-cara pelaksanaan yang baik, yang menyangkut pembinaan Keterampilan, Pelayanan, Kejujuran, dan Kewibawaan.
- 3) Tegaknya hukum dan keadilan, hal tersebut hanya dapat tercipta apabila segala aturan hukum yang ada serta keadilan harus sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta didasarkan atas nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 4) Melindungi harkat dan martabat manusia. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari suatu kenyataan bahwa semua manusia ciptaan tuhan dan semua akan kembali kepada-nya. Tidak ada kelebihan dan kemuliaan antara yang satu

dengan yang lain. Semua mempunyai harkat dan martabat kemanusiaan sesuai dengan hak-hak asasi yang melekat pada diri tiap manusia. Manusia sebagai hamba tuhan, juga sebagai manusia yang sama derajatnya dengan manusia lain.

- 5) Menegakkan ketertiban dan kepastian hukum, arti dan tujuan masyarakat adalah mencari dan mewujudkan ketentraman dan ketertiban yaitu kehidupan bersama antara anggota masyarakat yang dituntun dan dibina dalam ikatan yang teratur dan layak. Sehingga Lalu lintas tata pergaulan masyarakat yang bersangkutan bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Tujuan tersebut hanya dapat diwujudkan dengan jalan menegakkan ketertiban dan kepastian hukum dalam setiap aspek kehidupan sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai hukum yang telah mereka sepakati. Hukum acara pidana adalah salah satu bentuk norma yang ada, yang tumbuh dan dikembangkan atas dasar kepentingan nilai-nilai universal berupa keadilan, kejujuran, kebenaran, kesamaan, dan sebagainya. Fungsinya bukan hanya sekedar untuk mempertahankan dan menegakkan hukum pidana materiil, tapi juga menjadi landasan dan pedoman penyelenggaraan peradilan pidana yang didalamnya selain memberikan kewenangan-kewenangan dan batasan-batasan bagi aparat penegak hukum dan struktur kelembagaannya, juga memuat tentang aturan-aturan tentang proses penyelesaian perkara pidana.³²

³² Rusli Muhammad, *Loc, Cit.* hlm.vii.

Undang – undang tidak memberikan pengertian resmi mengenai hukum acara pidana, yang ada adalah berbagai pengertian mengenai bagian-bagian tertentu dari hukum acara pidana itu misalnya, penyidikan, penyelidikan, penangkapan, dan sebagainya. Untuk mengetahui pengertian hukum acara pidana dapat ditemukan dalam berbagai literature yang dikemukakan oleh para pakar.

- 1) Moeljatno, Bahwa hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.³³
- 2) S. M. Amin bahwa hukum acara pidana adalah sederajat aturan dan peraturan yang dibuat dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi tindak pidana pemerkosaan atau pelanggaran terhadap ketentuan hokum yang bersifat materiil.
- 3) Mochtar Kusuma Atmadja bahwa hukum acara pidana adalah suatu peraturan hokum yang berhubungan dengan tindak pidana yang mengatur bagaimana cara mempertahankan berlakunya suatu hukum materiil, hukum pidana formil sendiri memproses suatu proses hokum menghukum seseorang yang telah dituduh melakukan tindak pidana (makanya disebut hokum acara pidana).
- 4) Wirjono Prodjodikoro, Bahwa hukum acara pidana adalah sederet aturan yang memuat peraturan dan tata cara bagaimana badan-badan pemerintah

³³ *Ibid.*, hlm. 1.

berkuasa, seperti pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan wajib mengadakan tindakan hukum pidana sebagai tujuan Negara.

- 5) Bambang Poernomo, Bahwa hukum acara pidana memiliki tata cara serta norma-norma yang berlaku, bahkan jika dilihat dari susunan substansi hukum acara pidana mengandung struktur ambivalensi dari segi perlindungan manusia dan segi kemajemukan alat-alat Negara dalam rangka usaha mempertahankan pola integrasi kehidupan masyarakat.
- 6) Van Hamel. Hukum pidana formil menunjukkan bentuk-bentuk dan jangka-jangka waktu yang mengikat pemberlakuan hukum pidana materil.
- 7) A Hamzah. Bahwa hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum arti luas. Hukum pidana dalam arti luas meliputi baik hukum pidana substantive maupun hukum pidana formal atau hukum acara pidana.
- 8) Van Hattum. Bahwa hukum acara pidana formil adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara nyata.
- 9) L. J. Van Apeldoorn HAP bahwa hukum acara pidana adalah mengatur cara pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana materil.
- 10) Simon bahwa hukum pidana formil merupakan suatu hokum yang mengatur tata cara Negara dengan alat-alat Negara menggunakan hak kekuasaan untuk memberikan hukuman serta menjatuhkan hukuman.

11) Soesilo yuwono, bahwa hukum acara pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum yang memuat tentang hak dan kewajiban dari mereka yang tersangkut dalam proses pidana serta tata cara dari suatu proses pidana.³⁴

Pelaksanaan hukum acara pidana dan hukum pidana substantive sebenarnya langsung berhadapan dengan hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang paling utama, yaitu hak untuk hidup, justru hukum pidana mengenal pidana mati. Hak kebebasan bergerak langsung dicabut dengan penahanan dan pidana penjara yang dikenal dalam hukum acara pidana dan hukum pidana. Dikenal pula dengan adagium praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam *the universal declaration of human rights*, tetapi hukum acara mengenal penangkapan kemudian penahanan, yang dasar untuk melaksanakannya ialah jika tersangka 'diduga keras' (*ernsting vermoeden*) telah melakukan delik. Jadi untuk melakukan penangkapan yang kemudian disusul dengan penahanan, tersangka harus diduga keras telah melakukan delik. Jadi langsung bertentangan dengan adagium *presumption of innocence*. Oleh karena itu seharusnya adagium itu di tafsirkan secara proporsional, misalnya seseorang yang ditangkap, ditahan kemudian diadili tidak sepatasnya ia di pecat dari jabatannya sampai ada keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bahwa ia bersalah. Begitu pula pencabutan hak-hak yang lain, misalnya hak untuk memilih dan dipilih, hak

³⁴ Andi Sofyan, 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Pt Rangkang Education : Yogyakarta.

memelihara keluarganya, hak menguasai hartanya yang tidak ada sangkut paut dengan perkara yang dihadapi dan seterusnya.³⁵

Sebenarnya hak orang yang dijatuhi pidana (penjara) banyak hilang tidak seperti sering dipikirkan orang. Sampai pada suatu pengesian suatu formulir untuk mendapatkan pekerjaan misalnya sering ada kolom pernah dihukum atau tidak pernah dihukum. Semua ini sebenarnya merusak hak orang-orang itu.

Oleh karena itu pelaksanaan hukum acara pidana di berbagai Negara modern terus ditingkatkan untuk mengurangi pelanggaran terhadap hak-hak asasi tersangka. Penahanan misalnya, diatur sedemikian rupa mulai dari waktunya yang dibatasi, pejabat yang melakukan penahanan tentu saja (dalam KUHP Hanya Pembantu Letnan Ke Atas). Cara dan tempat orang ditahan diatur secara khusus dan sebagainya.

2. Asas-asas hukum acara pidana

Hukum acara pidana mengenal beberapa asas. Asas-asas. Berikut ini akan dijelaskan beberapa..³⁶

a. Asas Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Untuk menunjukkan system peradilan cepat, banyak ketentuan didalam kuhap memakai istilah 'segera'. Dalam HIR, misalnya pasal 71 dikatakan, bahwa jika hup magistraat melakukan penahanan, maka dalam waktu satu kali dua puluh empat jam memberitahu jaksa. Pencantuman peradilan cepat contante justice; speedy trial) didaam KUHAP cukup banyak diwujudkan dengan istilah 'segera' itu asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut didalam KUHAP

³⁵ *Ibid.*, hlm. 5.

³⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 17.

sebenarnya merupakan penjabaran undang-undang kekuasaan pokok kehakiman tersebut.

b. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)

Asas ini disebut dalam pasal 8 undang-undang nomo 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi : ‘setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka siding pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusab pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hokum tetap.

c. Asas oportunitas

Daam hukum acara pidana dikenal suatu badan yang khusus diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana kepengadilan yang disebut penuntut umum. Diindonesia penuntut umum itu disebut juga jaksa (pasal 1 butir a dan b serta pasal 137 dan seterusnya KUHAP). Pasal 35 C undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksanaan republik Indonesia dengan tegas menyatakan asas oportunitas itu dianut diindonesia. Pasal itu berbunyi ‘ Jaksa Agung dapat dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum’.

d. Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Dalam hal ini dapat diperhatikan pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut, ”Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. ayat(3). Tak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi

hukum ayat (4). Yang menjadi masalah ialah karena sebenarnya masih ada kekecualiannya yang lain selain dari yang tersebut diatas. Pasal 104 UUDS 1950 ayat (2) dan ayat (3) menunjukkan kekecualian seperti diatas. Ayat (2) dan (3) mengatakan sebagai berikut:”Lain dari pengecualian-pengecualian yang ditetapkan oleh undang-undang, siding pengadilan terbuka untuk umum. Untuk ketertiban dan kesusilaan umum hanya boleh menyimpang dari peraturan ini. Keputusan senantiasa dinyatakan dengan pintu terbuka.

e. Semua orang diperlakukan sama didepan hukum

Asas yang umum dianut di Negara-negara yang berdasarkan hukum ini tegas tercantum pula dalam undang-undang kekuasaan kehakiman pasal 5 ayat (1) tersebut berbunyi:”Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.

f. Tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum

Hal ini telah menjadi ketentuan universal dinegara-negara demokrasi dan beradab. Dalam *the international covenant an civil and political rights article 14* sub 3d kepada tersangka atau terdakwa diberikan jaminan berikut:”Diadiadili dengan kehadiran terdakwa, membela diri sendiri secara pribadi atau dengan bantuan penasehat hukum menurut pilihannya sendiri, diberi tahu tentang hak-haknya ini jika ia tidak mempunyai penasehat hukum dan dan ditunjuk penasehat hukum untuk dia jika untuk kepentingan peradilan untuk itu, dan jika ia tidak mampu membayar penasehat hukum ia dibebaskan dari pembayarannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan In Absentia

Pemahaman tentang sistem peradilan pidana dapat dilihat dari element kata yang melekat dalam sistem peradilan pidana tersebut. Sistem berarti suatu susunan atau jaringan tentunya tentunya pada sistem terdapat komponen-komponen yang merupakan bagian atau sub-sub yang kemudian menyatu membentuk sistem.³⁷

Peradilan merupakan derivasi dari kata adil, yang diartikan sebagai tidak memihak, tidak berat sebelah ataupun keseimbangan dan secara keseluruhan peradilan dalam hal ini adalah menunjukkan kepada suatu proses yaitu proses untuk menciptakan atau mewujudkan keadilan. Sedangkan “pidana” yang dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai hukuman, sanksi dan ataupun penderitaan yang diberikan, yang dapat mengganggu keberadaan fisik maupun psikis dari orang yang terkena pidana itu.³⁸

Menurut Marjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Pengendalian kejahatan sebagaimana dimaksud oleh marjono reksodiputro tersebut merupakan sistem pengendalian didalam pendekatan manajemen.³⁹

Menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana merupakan manajemen untuk mengendalikan atau menguasai atau melakukan pengekangan atau dapat dikatakan sebagai aspek manajemen dalam upaya penanggulangan kejahatan. Sistem peradilan pidana diartikan juga sebagai suatu penegak hukum,

³⁷ *Ibid*, hlm. 11.

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *loc. Cit. hlm. 4*

³⁹ Tollib Effendi, *loc. Cit.*

maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada rasionalitas sebagai peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum. Dilain pihak, apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan social defence yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek social yang menitik beratkan pada kegunaan (*ekspediensi*).⁴⁰

Sistem peradilan pidana memiliki dua tujuan besar, yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Selain dua tujuan tersebut, sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting diantaranya mencegah kejahatan, menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana dimana pencegahan tidak efektif, peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan, putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan, disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah, lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap pelaku mereka yang telah melanggar hukum pidana.

Sistem peradilan pidana mengenal beberapa model untuk menjalankan proses peradilan dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana. Packer menegaskan, bahwa akan ada lebih dari satu model nomatif, tetapi tidak akan lebih dari dua model saja. Kedua model tersebut adalah *the due procces model*

⁴⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Putra Abardin, Bandung, 1996, hlm. 16.

dan *the crime control model*. *the due process model* adalah salah satu model dalam sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada kesesuaian dan kegunaan sanksi pidana. *The crime control model* lebih menekankan pada kerja efisien, cepat dengan maksud untuk memperoleh pengakuan.⁴¹

Peradilan adalah kekuasaan Negara guna menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila; peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan; pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus, suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain; dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan dan pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.⁴²

Istilah “Peradilan” dalam peraturan perundang-undangan dapat dikemukakan pada Undang-undang Nomor 7 Drr Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Kata “Peradilan” pada rumusan judul peraturan tersebut merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana, disamping tahap penyidikan dan penuntutan. Peradilan disini mempunyai pengertian sebagai suatu proses pemeriksaan sampai dengan putusan pengadilan.

⁴¹*Ibid.*, Hlm. 12.

⁴² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010), Hal 11

Kamus umum inggris-indonesia menyebutkan, bahwa istilah in-absentia berasal dari kata *absentee, a person who is not present where expected* (Seseorang yang tidak hadir saat diharapkan kehadirannya).⁴³ In absentia dalam bahasa latin yang secara harfiah berarti dengan ketidakhadiran. Dalam istilah hukum, menurut Abdul Rahman Saleh bahwa:

“konsep peradilan in *absentia* adalah konsep dimana terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, sehingga pengadilan melaksanakan pemeriksaan pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.⁴⁴

Kata *absent* dalam perkara *in-absentia* secara umum diartikan sebagai suatu keadaan dimana ketidakhadiran seseorang atau secara singkat diartikan sebagai tidak hadir.

Pengaturan mengenai peradilan *In Absentia* belum secara jelas diatur dalam KUHAP, hanya secara singkat dalam Pasal 196 ayat (1) KUHAP dan Pasal 214 ayat (2) dan ayat (2) KUHAP, selain dalam KUHAP, pengaturan peradilan *In Absentia* terdapat pada Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 pada Pasal 38 ayat (1). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Terorisme pada Pasal 35 ayat (1). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 pada Pasal 33 ayat (4) sub a tentang Pencucian. Dan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 dalam Pasal 16 tentang Tindak Pidana Ekonomi,

⁴³ Bryan a. Garner, *loc. Cit.* Hlm. 6

⁴⁴ Abdul Rahman Saleh, *Bukan Kampong Maling, Bukan Desa Ustad.* Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008, Hal 208

Mengadili dan menjatuhkan hukuman secara *in absentia* adalah mengadili seorang terdakwa dan dapat menghukumnya tanpa kehadirannya oleh terdakwa itu sendiri. Menurut Andi Hamzah istilah *in absentia* berasal dari bahasa latin *in absentia* atau *absentium* yang dalam istilah dan pribahasa hukum bahasa latin berarti "dalam keadaan tidak hadir" atau ketidakhadiran". Dalam bahasa Prancis disebut *absentia* dalam bahasa Inggris *absent* atau *absentee*.⁴⁵

Istilah tidak hadir sebagai terjemahan *in absentia* mempunyai kedudukan khusus yang hanya digunakan pada obyek dalam keadaan tertentu, kata "Tidak hadir" (*in absentia*) dalam pengertian hukum pidana digunakan pada pelaku tindak pidana dalam statusnya sebagai terdakwa selama ia dalam proses pemeriksaan sidang sampai dengan putusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan istilah yang lazim digunakan dalam hukum pidana, yaitu istilah peradilan *in absentia* dan putusan *in absentia*.

Secara umum peradilan *in absentia* lazim diterapkan terhadap pemeriksaan perkara perdata yang dalam pelaksanaannya hanya dihadiri oleh wakil atau kuasa dari pihak-pihak yang berperkara, sedangkan yang bersangkutan sendiri tidak perlu hadir dalam pemeriksaan sidang tersebut. Mengadili atau menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat dapat selalu dilakukan oleh hakim, yaitu setelah dilakukan pemanggilan secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, dalam perkara pidana umumnya mengkehendaki hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan sidang yang bersifat terbuka sebagaimana disebut dalam pasal

⁴⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 1986, Hal 98

1 angka 15 KUHAP yang menyatakan bahwa :” terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan.”⁴⁶

Kuhap tidak mengatur sesara tegas ketentuan mengenai peradilan in absentia, baik didalam ketentuan pasal-pasal maupun penjelasannya. Namun didalam pasal 196 ayat (1) dan pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHAP disebut sebagai berikut:

Pasal 196

(1)Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ditentukan lain

Pasal 214

(1)Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir disidang, pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.

(2)Dalam hal putusan diucapkan diluar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana.

Secara yuridis formal, peradilan in absentia hanya dapat diberlakukan dalam tindak pidana tertentu karena diberi ruang oleh undang-undang tertentu. Terdapat beberapa tindak pidana tertentu yang mempunyai kewenangan mengadili secara in absentia yaitu:

(1)Tindak pidana ekonomi berdasarkan pasal 16 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 7 tahun 1995 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi jo peraturan pemerintah nomor 52 tahun 1962.

⁴⁶ Prakoso, Djoko, *.Peradilan In Absentia di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1984
Ibid.,

- (2)Tindak pidana pencucian uang berdasarkan pasal 79 ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- (3)Tindak pidana terorisme berdasarkan pasal 35 ayat (1) undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme ,menjadi undang-undang jo peraturan pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002
- (4)Tindak pidana perikanan verdasarkan pasal 79 undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, dan
- (5)Tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 38 ayat (1) undang-undang tindak pidana korupsi.

Terhadap tindak pidana korupsi, sebenarnya peradilan in absentia telah diatur sejak berlakunya undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana bunyi pasal 23 ayat (1) yaitu:” jika terdakwa setelah dipanggil dengan semestinya tidak hadir dalam sidang pengadilan tanpa memberi alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim tanpa kehadirannya.” Dalam perkembangannya, dengan merujuk pada ketentuan pasal 26 undang-undang tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”. Selanjutnya dalam pasal 37 ayat (1) undang-undang tindak pidana korupsi menyatakan bahwa:” terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”. Jadi apabila

terdakwa tidak memanfaatkan hak yang diberikan oleh pasal ini dan terdakwa tidak hadir di depan persidangan tanpa memberikan alasan yang sah atau alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka persidangan perkara korupsi dimaksud dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*).⁴⁷

Pengadilan *in absentia* ternyata mempunyai pengertian yang lebih luas. Peradilan *in absentia* tidak hanya diselenggarakan tanpa kehadiran terdakwa, melainkan juga tanpa kehadiran kuasa hukumnya. Proses peradilan juga dilakukan tanpa kehadiran saksi yang diajukan terdakwa, oleh karena terdakwanya yang tidak hadir dalam persidangan secara otomatis akan kehilangan hak-haknya, termasuk untuk menghadirkan saksi-saksi dan hak mengajukan upaya hukum. Pemeriksaan dan putusan terhadap terdakwa tidak dapat disebut sebagai pemeriksaan dan putusan dalam cakupan pengertian "peradilan *in absentia*" walaupun terdakwa pernah hadir sekali, baik pada waktu pemeriksaan atau pada waktu penjatuhan putusan. Terdakwa yang hadir pada sidang pertama, tetapi bila hadir pada sidang berikutnya sebelum dijatuhkan, ia wajib diperiksa serta didengar. Ketentuan demikian hanya berlaku pada perkara tindak pidana Korupsi yang pengaturannya telah ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Lain halnya dengan Tindak Pidana Ekonomi, yang tidak mengatur tentang hal ini.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa putusan *in absentia* dalam tindak pidana penyelundupan diatur dalam pasal 16 UUTPE. Menurut pasal ini ada dua macam perkara yang dapat diajukan secara *in absentia*, yaitu:

⁴⁷ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, Hal. 12

1. Terhadap pelaku yang telah meninggal dunia (pasal 6 ayat (1) UUTPE),
dan
2. Terhadap pelaku yang tidak dikenal (pasal 16 ayat (6) UUTPE).

Terhadap pelaku yang telah meninggal dunia, ketentuan dan hukuman yang dapat dikenakan ialah memutuskan perampasan barang-barang yang telah disita, memutuskan tindakan tata tertib yang diberatkan pada harta orang yang meninggal dunia itu.

Kemudian hal-hal lain yang perlu diperhatikan atas putusan tersebut ialah:

- a. Putusan itu diumumkan oleh panitra dalam berita negara dan didalam satu atau lebih surat kabar yang di tunjuk oleh hakim.
- b. Turunan putusan dikirim kerumah terakhir orang yang meninggal itu atau ditempat mana ia diselesaikan penguburannya.
- c. Putusan dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 16 jo. Pasal 10 jo. Pasal 8c dan 8d UUTPE.
- d. Terhadap putusan in absentia, setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada panitia pengadilan dalam jangka waktu 3 bulan setelah pengumuman tersebut. Adapun mengenai ketentuan keberatan ini ialah sebagai konsekuensi dari putusan in absentia yang tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

Termasuk pelaku yang tidak dikenal ialah meliputi:

- a. Orang tidak dikenal (nama atau identitasnya)

b. Orang yang tidak tertangkap, misalnya pelaku penyelundup yang meninggalkan barang-barang selundupannya disuatu tempat, lalu melarikan diri.

Kemudian menurut peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 15 tahun 1962, orang yang tidak dikenal juga termasuk orang yang dikenal, diketahui tempat tinggal serta identitasnya, tetapi melarikan diri dan tidak tertangkap, sehingga tidak dapat diajukan ke pengadilan. Hukuman berupa perampasan barang-barang yang telah disita berlaku terhadap pelaku yang tidak dikenal. Dalam Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi disebutkan dua macam orang yang dapat diadili secara in absentia, yaitu: Pasal 16 ayat (1)” orang yang telah meninggal dan dengan alasan yang cukup patut diduga telah melakukan tindak pidana ekonomi dapat dijatuhi pidana. Hal ini sama sekali berbeda dengan hukum pidana biasa sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 77 KUHP dikatakan bahwa: Hak menuntut hukuman gugur (tidak laku lagi) lantaran si tertuduh meninggal dunia. Dalam pasal ini terletak satu prinsip, bahwa penuntutan hukuman itu harus ditujukan kepada diri pribadi orang. Jika orang yang dituduh telah melakukan peristiwa pidana itu meninggal dunia, maka tuntutan atas peristiwa itu habis sampai demikian saja.⁴⁸ Pasal 16 ayat (6)”orang yang tidak dikenal. Pada awalnya dalam praktik peradilan terdapat dua penafsiran mengenai istilah “orang yang tidak dikenal”. Penafsiran pertama diungkapkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 43/1960 Pid. Ek. Dalam putusan

⁴⁸ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1980), hal. 79.

itu yang dimaksud “orang yang tidak dikenal” adalah sungguh-sungguh orang yang tidak dikenal. Sementara penafsiran kedua sebagaimana diungkapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang yang berbunyi: “physik ada tetapi setelah dicari dengan perantaraan alat-alat negara tidak terdapat di mana alamatnya yang setepat-tepatnya.” Dari dua penafsiran tersebut akhirnya pembuat undang-undang mencoba untuk menetapkan interpretasi resmi sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 15 Tahun 1962 yang mengikuti penafsiran kedua, yaitu: Orang yang tidak dikenal termasuk orang yang diketahui namanya akan tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya. Namun kiranya interpretasi resmi yang ditetapkan pembuat undang-undang dirasakan kurang tepat untuk diterapkan dalam praktik peradilan pidana.⁴⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Terdakwa

Terdakwa adalah seorang manusia yang tetap harus dihargai hak-haknya, sehingga sudah seharusnya ia dilindungi dari perlakuan sewenang-wenang yang mengatasnamakan penegakan hukum. Aparat penegak hukum tidak diperbolehkan melakukan pelanggaran hak secara sewenang-wenang. Dalam pelaksanaannya peradilan In Absentia potensial melahirkan kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia. Meski bukan pelanggaran atas hak dasar, praktek peradilan In Absentia akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Hak-hak tersangka atau terdakwa menjadi terhempas dan hilang

⁴⁹ A. Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cet. Kedua, *Op., Cit.* hlm 50

dengan kata lain praktek peradilan In Absentia menghilangkan hak-hak tersangka atau terdakwa untuk melakukan Pembelaan.

Menurut Romli Atmasasmita, hak seorang tersangka untuk tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya (praduga tak bersalah) sesungguhnya juga bukan hak yang bersifat absolut, baik dari sisi formiil maupun sisi materiil, karena hak ini tidak termasuk” *Non Derogable Rights*” seperti halnya hak untuk hidup atau hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut (*Non- Retroaktif*). Bahkan undang-undang 1945 dan perubahannya, sama sekali tidak memuat hak, praduga tak bersalah, asas ini hanya dimuat dalam pasal 8 undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, dan didalam penjelasan umum undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Rumusan kalimat dalam pasal 8 UU Kekuasaan Kehakiman Tahun 2004, dan penjelasan umum KUHAP adalah : ”setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Rumusan kalimat tersebut diatas, berbeda maknanya secara signifikan dengan rumusan asas praduga tak bersalah didalam pasal 14 ayat 2, konvenan internasional tentang hak sipil dan hak politik (1966), yang dirumuskan : “*Everyone charged with criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.*”

Konvenan tersebut tidak hanya menegaskan, harus dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan berdasarkan undang-undang, bahkan tidak menegaskan juga

masalah putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sebagai batas toleransi seseorang dapat dikatan bersalah.

Hak untuk dianggap tidak bersalah meliputi:

1. Hak untuk diberitahukan jenis kejahatan yang didakwakan
2. Hak untuk disediakan waktu yang cukup dalam mempersiapkan pembelaannya dan berkomunikasi dengan penasehat hukum yang bersangkutan,
3. Hak untuk diadili tanpa ditunda-tunda
4. Hak untuk diadili yang dihadiri oleh yang bersangkutan
5. Hak untuk didampingi penasehat hukum jika yang bersangkutan tidak mampu
6. Hak untuk diperiksa dan memeriksa saksi-saksi yang berlawanan dengan yang bersangkutan
7. Hak untuk memperoleh penerjemah jika diperlukan oleh yang bersangkutan,
8. Hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya atau hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya.⁵⁰

Perlindungan hukum yang sangat penting dalam dalam tatanan masyarakat hukum dijelaskan oleh barda nawawi bahwa berkaitan dengan masalah perlindungan hukum ada 4 (empat) aspek dari perlindungan hukum yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

⁵⁰Ramly hutabarat, *Persamaan Dihadapan Hukum*, ghalia Indonesia,1985, hlm.25

1. Masyarakat memerlukan perlindungan perbuatan-perbuatan anti social yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat-sifat berbahaya seseorang.
3. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi / reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan.⁵¹

Perlindungan hukum sesuai dengan yang diatur didalam kitab undang-undang hukum acara pidana diantaranya :

1. Hak mendapat bantuan hukum
2. Hak menghubungi penasehat hukum
3. Pelaksanaan asas” praduga tak bersalah”.

Pada hakikatnya hak tersangka/ terdakwa adalah hak yang diperoleh selama proses penyidikan atau tahap pemeriksaan berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 8 tahun 1981 atau yang lebih dikenal dengan kitab undang-undang hukum acara pidana. Hak ini tidak terlepas dari pelaksanaan asas-asas hukum pidana. Beberapa hak terdakwa yang diatur dalam kuhap, dapat diuraikan sebagai berikut:

⁵¹ Barada Nawawi Arief, 1998, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Undip : Semarang, hal. 17

- a. Hak prioritas penyelesaian perkara, pasal 50
- b. Hak persiapan, pasal 51
- c. Hak mendapat bantuan hukum sejak pertahanan, pasal 54
- d. Hak menghubungi.

Kitab undang-undang hukum acara pidana telah meletakkan landasan prinsip “legalitas” dan pendekatan pemeriksaan dalam semua tingkat, dengan system ‘akuisatur’. Menempatkan tersangka dan terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan harkat martabat harga diri. Sebagai perisai untuk membela dan mempertahankan hak asasi dan harkat martabat manusia tersangka atau terdakwa, kuhap meletakkan landasan, sebagai mana yang diatur dalam BAB VI adalah penjabaran atau aturan pelaksanaan dari ketentuan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman. Undang-undang nomor 14 tahun 1970, landasan prinsip undang-undang tersebut yaitu:

- a. Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, pasal 4 ayat (2)
- b. Larangan campur tangan oleh siapapun dalam urusan peradilan diluar kekuasaan peradilan atau fair trial pasal 4 ayat (3)
- c. Persamaan derajat dan kedudukan dimuka hukum, dalam arti peradilan dilakukan menurut hukum tanpa membedakan orang (pasal 5)
- d. Seorang yang dihadapkan dimuka pengadilan, harus berdasarkan undang-undang yang telah ditentukan pasal 6 ayat (1)
- e. Tiada seorangpun yang dapat dipidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan

bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya, pasal 6 ayat (2).

- f. Setiap penangkapan penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus berdasarkan atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal menurut cara-cara yang diatur dengan undang-undang pasal 7.
- g. Setiap orang yang disangka, ditangkap dituntut atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan putusan itu telah memperoleh putusan tetap.
- h. Tersangka atau terdakwa yang ditangkap, ditahan, dan dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.⁵²

Hak-hak tersangka / terdakwa dalam pemeriksaan yaitu:

1. Segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada pengadilan dan diadili. Pasal 50 ayat (1) KUHAP
2. Diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 huruf a KUHAP).
3. Memberi keterangan secara bebas kepada penyidik. (pasal 52 KUHAP)
4. Dalam pemeriksaan penyidikan tersangka berhak mendapatkan juri bahasa. (pasal 53 KUHAP)

⁵² *Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011*

5. Mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada saat tingkat pemeriksaan. (pasal 54 KUHAP).

6. Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (pasal 63 KUHAP).

Adapun hak-hak tersangka dalam penahanan sebagai berikut :

1. Menghubungi penasehat hukum serta menghubungi dan berbicara dengan perwakilan Negara negaranya dalam menghadapi proses perkaranya (pasal 57 KUHAP)

2. Diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

3. Menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau yang lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapat jaminan bagi penanggihan penahanan ataupun untuk mendapat bantuan hukum (pasal 60 KUHAP)

4. Mengirim surat dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali diperlukan olehnya (pasal 62 ayat (1)).

5. Mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (pasal 65 KUHAP)

6. Menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (pasal 68 KUHAP).

Hak-hak terdakwa sebagaimana dalam kuhap pasal 1 butir 15 yakni:

1. Hak segera diadili oleh pengadilan (pasal 50 ayat (3)).
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya (pasal 51 butir b)
3. Hak memberikan keterangan secara bebas kepada hakim (pasal 52).
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam pemeriksaan dipengadilan (pasal 53).
5. Hak mendapat bantuan hukum dan memilih sendiri penasehat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (pasal 54 dan pasal 55)
6. Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasehat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi terdakwa yang diancam pidana mati atau diancam pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih dengan biaya Cuma-Cuma (pasal 56 ayat (1) dan (2)).
7. Hak menghubungi penasehat hukumnya.
8. Hak terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan (pasal 57 ayat (2)).
9. Hak untuk menghubungi dokter bagi terdakwa yang ditahan (pasal 58)

10. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengannya ataupun orang lain yang bantuannya untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama diatas (pasal (59) (60)).⁵³



⁵³ Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2006